



PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Andi Mappe, Kel. Samalewa, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, 90651  
Telepon 0410-21142 Faksimile 0410-21142

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : 897 /34780/DISDIK

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN  
TAMAN KANAK-KANAK MANDIRI PITUE  
TAHUN 2019

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dipenuhinya syarat-syarat dan tata cara pendirian Sekolah oleh Taman Kanak-Kanak Mandiri Pitue maka dipandang perlu untuk diberikan perpanjangan izin operasional dan penyelenggaraan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (LN Tahun 1999 Nomor 74, TLN Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 Nomor 78, TLN Nomor 4307);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (LN Tahun 1990 Nomor 35, TL Nomor 3411);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 23 Pebruari 1983, nomor 016/KEP/I.83 tentang syarat dan pendirian sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (LD) tahun 2000 nomor 8 TLD Nomor 54;

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

Nomor : 897/3478-a / Disdik

Tentang : Perpanjangan Izin Operasional dan  
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak  
Mandiri Pitue

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Nomor: 466/c/5/1991 tanggal 2 Juli 1991 tentang Petunjuk  
Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;  
2. Surat Permohonan izin Kepala Taman Kanak-Kanak Mandiri Pitue  
Nomor: 422/23/TK.MP/X/2019 tanggal 7 Oktober 2019;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
PERTAMA

- : Memberikan perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan  
Kepada Taman Kanak-Kanak Mandiri Pitue;  
Berlaku Mulai Tanggal : 8 Oktober 2019  
Sampai dengan : 8 Oktober 2022

KEDUA

- : 1. Dalam pengoperasionalan dan Penyelenggaraan Taman Kanak-  
Kanak tersebut, diharuskan mengacu pada ketentuan dan perundang-  
undangan yang berlaku;  
2. Apabila dalam operasional dan penyelenggaraannya terjadi  
pelanggaran sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam  
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:  
186/U/I/1992, maka Pemberian izin sebagaimana tercantum pada  
diktum PERTAMA keputusan ini dicabut;

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Bungoro  
Pada Tanggal : 8 Oktober 2019

Kepala Dinas  
  
Drs. MUHAMMAD IDRIS, MM  
Pembina Tk. 1  
19720101-199203-1-018